

**NIKAH HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN  
DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN BANTUL  
(Studi Terhadap Pasal 53 dan 99  
Kompilasi Hukum Islam )**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana dalam Hukum Islam**

**Oleh :**

**MOH. ROSID HUSAINI**

**NIM : 95352297**

**Di bawah bimbingan**

**Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.  
Drs. MUCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si.**

**AHWAL ASY-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

Dalam realitas yang berkembang di masyarakat Indonesia menganggap bahwa hukum Islam adalah semua yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh karya ulama madzab. Kerancuan pemahaman ini tidak hanya melanda masyarakat awam saja, melainkan juga dikalangan ulama dan akademisi, bahkan praktisi hukum Islam. Sebagai perkembangan selanjutnya terdapat pemikiran beberapa tokoh muslim untuk menyusun sebuah kitab hukum (fiqh) bernuansa Indonesia. Dari sini lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai usaha untuk mempositifkan hukum Islam Indonesia yang nantinya menjadi acuan hakim agama untuk mengadili dan memutuskan perkara perdata Islam. Dalam penelitian ini akan membahas masalah pasal 53 dan 99 KHI tentang nikah hamil dan status anak, dan bagaimana tanggapan ulama kabupaten Bantul terhadap permasalahan tersebut. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapat ulama kabupaten Bantul dalam menyikapi pasal 53 dan 99 KHI tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu data primer diperoleh langsung dari masyarakat, dengan mengambil obyek pendapat ulama kabupaten Bantul tentang nikah hamil dan status anak yang dilahirkan serta tanggapannya terhadap pasal 53 dan 99 KHI. Tipe penelitiannya termasuk penelitian deskriptif analisis, dan sumber datanya dari beberapa ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku nyata.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama kabupaten Bantul dalam hal nikah hamil ada dua pendapat, yang pertama memperbolehkan yang didukung 8 orang ulama (73% dari responden) dan kedua, tidak memperbolehkannya nikah hamil, didukung 3 orang ulama (27%). Adapun dalam status anak yang dilahirkan terdapat dua pendapat yaitu pertama, hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, ini dinyatakan 9 orang ulama (82%) dan kedua, dapat dinasabkan kepada suami ibunya yang dinyatakan 2 orang ulama (18%). Adapun tanggapan ulama tentang pasal 53 dan 99 KHI ada dua Pertama, menerima dan didukung 8 orang (73%), kedua, menolak dan didukung 3 orang (27%). Selanjutnya untuk pasal 99 KHI, khususnya poin (a) maka mayoritas ulama menolak didukung 9 orang (83%) dan sebagian kecil menerima didukung 2 Orang (18%). Dalam memberikan pandangannya ulama kabupaten Bantul dipengaruhi dua faktor yaitu latar belakang pendidikan dan faktor organisasi dikarenakan belum ada keputusan resmi dari organisasi masing-masing masalah tersebut.

**Drs. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Rosid Husaini  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini kami sampaikan bahwa, setelah melakukan arahan dan bimbingan seperlunya terhadap skripsi Sdr. Moh. Rosid Husaini Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul : **"NIKAH HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN BANTUL (Studi Terhadap Pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam)"**

sudah memenuhi syarat untuk dimunaqosyahkan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Muharram 1422 H  
7 April 2001 M

Pembimbing I



Drs KHOIRUDDIN NASUTION, MA.  
NIP. 150246195

**Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Rosid Husaini  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini kami sampaikan bahwa, setelah melakukan arahan dan bimbingan seperlunya terhadap skripsi Sdr. Moh. Rosid Husaini Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul : **"NIKAH HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN BANTUL (Studi Terhadap Pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam)"**


sudah memenuhi syarat untuk dimunaqosyahkan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Muharram 1422 H  
7 April 2001 M

Pembimbing II



Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si  
NIP. 150275040

**Skripsi berjudul**  
**NIKAH HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN**  
**DALAM PRESPEKTIF ULAMA KABUPATEN BANTUL**  
**(Studi Terhadap Pasal 53 dan 99**  
**Kompilasi Hukum Islam)**

Yang disusun oleh :

**MOH. ROSID HUSAINI**  
**NIM. 95352297**


telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada  
tanggal 25 Muharram 1422 H / 19 April 2001  
dan dinyatakan telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar sarjana  
Hukum Islam

Yogyakarta, 11 Jumadil Ula 1422 H


Agustus 2001  
DEKANSAMPULAS SYARIAH  
FAMILIASUNAN KALIJAGA  
IAIN YOGYAKARTA  
Dr. SUNAN ANWAR, MA.  
NIP. 150215881

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. KAMSI, MA.  
NIP. 150231514


Sekretaris Sidang

  
Nur'ainy AM., S.H.  
NIP.150267662


Pembimbing I

  
Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP. 150246195


Pembimbing II

  
Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si  
NIP. 150275040

Penguji I

  
Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP. 150246195

Penguji II

  
Drs. Susiknan Azhari, MA.  
NIP.150266737

Demi Allah karya ini kuperssembahkan buat :

1. Ibu dan Bapakku yang telah membesarkanku,  
yang sangat kubanggakan dan kuhormati.
2. Adikku tersayang, Nurdin Husen.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين # اشهد ان لا اله الا الله المالك الحق المبين # واشهد  
ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين # اللهم صل وسلم على  
سيدنا محمد اشرف المرسلين واله واصحبه اجمعين # اما بعد .

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai disusun atas bantuan semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan rasa hormat dan pengharagaan yang setinggi-tingginya penyusun dalam kesempatan ini menghaturkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. Khoiruddin Nasution, MA sebagai Pembimbing I, atas petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing II, atas ketekunan dan keihlasannya dalam memberikan arahan penyusunan skripsi ini.
3. Semua ulama di wilayah Kabupaten Bantul yang telah memberikan masukan dan buah pikirannya bagi penyusun.
4. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuannya.

Penyusun hanya dapat berdo'a, semoga semua bantuan, dukungan yang telah diberikan, tercatat menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Amin.

Selanjutnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Penyusun sadar skripsi ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penyusun berharap agar kekurangsempurnaan yang ada dalam skripsi ini dapat dikoreksi dan menjadi pelajaran bagi kita semua demi kesempurnaan kita bersama.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq.

Yogyakarta, 10 Muharram 1422  
4 April 2001



Moh. Rosid Husaini  
95352297



## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987.

### 1. KONSONAN

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	za'	z	zet
12.	س	sin	s	es

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	...'...	koma (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wawu	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	.....'.....	apostrof
29.	ي	ya'	y	ye

## 2. VOKAL

a. Vokal Tunggal	b. Vokal Panjang	c. Vokal Ganda
اَ = a	اَ = â	اَيَ = ai
اِ = i	اِي = î	اُو = au
اُ = u	اِي = û	

## 3. MARBUTAH

Ta Marbutah pada akhir kata transliterasinya adalah "h", contoh طَلْحَة = talḥah. Kecuali kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti kata salat, zakat dan lain sebagainya.

## 4. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah (tasydid) dilambangkan dengan tanda transliterasinya sama dengan huruf yang diberi syaddah, contoh = رَبَّنَا = rabbanā

## 5. KATA SANDANG = AL

### a. Diikuti huruf Syamsiyah

Huruf "L" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Contoh :

Asy-Syamsu = الشمس      An-Nahru = النهر

**b. Diikuti oleh huruf Qomariyah**

Huruf "L" tetap, tanpa perubahan sesuai dengan bunyi. Contoh :

Al-Qomaru = القمر      al-Ardu = الارض

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM NIKAH HAMIL	
A. Pengertian Nikah Hamil .....	24
B. Nikah Hamil Menurut Ulama Mazhab .....	26

C. Nikah Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam	37
D. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penetapan Pasal 53 dan 99 KHI .....	40
BAB III : NIKAH HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN BANTUL	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	45
B. Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Menurut Ulama Kabupaten Bantul...	46
C. Argumentasi Hukum Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan .....	51
BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Tanggapan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Pasal 53 dan 99 KHI. ....	56
B. Faktor-faktor yang Berpengaruh Dalam Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Pasal 53 dan 99 KHI .....	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Terjemahan

Lampiran II. Biografi Ulama

Lampiran III. Curriculum Vitae

Lampiran IV. Izin Riset

Lampiran V. Daftar Questiner Wawancara

Lampiran VI. Hasil Wawancara

Lampiran VII. Peta Wilayah Penelitian

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendapat Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Nikah  
Hamil

Tabel 2. Pendapat Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Status  
Anak Yang Lahir dari Perzinaan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Selama ini di Indonesia telah terjadi kerancuan pemahaman dan penghayatan mengenai pengertian syari'ah dan fiqh. Banyak kalangan yang mengidentikkan fiqh sebagai syari'ah.<sup>1)</sup> Padahal jika ditelaah lebih dalam, jelas antara keduanya tidak sama atau identik. Syariah merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam al-Quran dan al-Hadis untuk disyari'atkan bagi manusia, sedangkan fiqh merupakan interpretasi mujtahid yang bersifat *ẓanni* terhadap hukum syari'ah yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya.<sup>2)</sup>

Dengan demikian fiqh adalah *resultante* antara syari'ah dengan subsistem budaya, sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan fisik.<sup>3)</sup> Fiqh senantiasa berubah

---

<sup>1)</sup> M. Yahya Harahap, "Informasi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 21.

<sup>2)</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 9.

<sup>3)</sup> Taufiq, "Kebijakan-kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru Mengenai Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet.1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 68.

seiring dengan perubahan waktu dan tempat, maka dalam lapangan fiqh ini terdapat beberapa aliran atau mazhab, dan di antaranya yang paling dominan di dunia Islam dewasa ini adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan Syi'i.

Dalam realitas yang berkembang di masyarakat Indonesia, telah terbiasa terjadi penerimaan tanpa pemikiran lagi bahwa hukum Islam adalah semua yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh karya para ulama mazhab-mazhab tersebut.<sup>4)</sup> Kerancuan pemahaman ini tidak saja melanda masyarakat awam saja, melainkan juga kalangan ulama dan akademisi atau kalangan perguruan tinggi Islam, bahkan para praktisi hukum Islam.

Sebagai perkembangan selanjutnya, terdapat pemikiran beberapa tokoh muslim untuk menyusun sebuah kitab hukum (fiqh) yang bernuansa Indonesia atau fiqh *ala* Indonesia. Dari sini lahirlah apa yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai usaha untuk mempositifkan hukum Islam Indonesia yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh para hakim agama dalam mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata Islam tertentu di seluruh wilayah

---

<sup>4)</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Lukman Hakim (ed.), Cet.1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 53.

Indonesia.<sup>5)</sup>

Akan tetapi keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih relatif berumur muda dalam sistem hukum nasional masih dihadapkan berbagai kendala. Di antaranya mengenai sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada warga masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam secara umum. Sosialisasi tersebut akan mudah dilakukan ketika mereka memiliki persepsi yang sama tentang substansi, urgensi dan misi Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam realitas yang ada, persepsi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di kalangan pemimpin masyarakat, terutama yang tidak ikut terlibat dalam proses penyusunan, belumlah sama. Ada kalangan yang memiliki keterikatan yang kuat terhadap ajaran *fuqaha*, sehingga mempunyai pandangan yang lain terhadap kemunculan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini merupakan salah satu kendala yang ada dalam sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di kalangan

---

<sup>5)</sup> Moh. Mahfud. MD (ed.), "Wawasan Historis, Yuridis dan Politis Bagi Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta : UII Press, 1993), hlm. ix.

masyarakat bawah.<sup>6)</sup>

Di samping belum menyentuh sampai kalangan masyarakat bawah, bagi beberapa kalangan di dalam materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri terdapat beberapa pasal yang perlu mendapatkan sorotan dan mengundang berbagai komentar, diantaranya pasal 53 dan 99 (khususnya poin a) yang membahas mengenai kawin hamil dan anak yang sah. Pasal 53 KHI berbunyi :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>7)</sup>

Pasal ini dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Ada kalangan yang beranggapan bahwa pasal ini tidak baik bagi pendidikan moral masyarakat. Bahkan ada yang menyatakan bahwa pendapat yang menyuruh dilakukannya perkawinan antara wanita yang telah hamil

---

<sup>6)</sup> Cik Hasan Bisri, (ed.), "Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", dalam *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 16-17.

<sup>7)</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm 125.

akibat zina dengan pria yang menghamilinya adalah salah.<sup>8)</sup>

Lebih jauh lagi, hal ini akan mendorong kepada suatu dekadensi moral, pergaulan bebas dan berbagai tindakan negatif dari generasi muda.<sup>9)</sup> Dengan anggapan bahwa seandainya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, tidak akan ada kesulitan untuk melakukan perkawinan yang sah dan tidak akan berpengaruh terhadap anak yang akan dilahirkannya nanti, terlebih lagi kalau kita mencermati pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>10)</sup>

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Untuk pernyataan bahwa anak yang sah merupakan akibat dari perkawinan yang sah mungkin tidaklah menjadi masalah, akan tetapi pernyataan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka

---

<sup>8)</sup> Moch. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam : Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Cetakan Kedua (Jakarta : Pedomam Ilmu Jaya, 1991), hlm. 94.

<sup>9)</sup> *Ibid.*

<sup>10)</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi*, hlm. 137.

hal ini bisa menimbulkan masalah. Karena dengan demikian menurut pasal di atas anak yang lahir satu hari setelah akad nikah yang sah antara laki-laki dengan wanita/maka anak tersebut tetap merupakan anak yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan, ternyata ada hal yang berbeda dari kedua pasal di atas dengan pemahaman ataupun pendapat para ulama di wilayah Kabupaten Bantul, yakni ada pandangan bahwa pernikahan dengan wanita yang telah hamil, tidak boleh dilakukan dan status anaknya hanya dinasabkan kepada ibunya.

Berpijak dari fenomena yang ada ini maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana tanggapan ulama Kabupaten Bantul terhadap pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam dan menjadikan permasalahan itu sebagai sebuah skripsi dengan judul **“NIKAH HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN BANTUL”** (Studi Terhadap Pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam).

Adapun alasan penyusun memilih wilayah Kabupaten Bantul sebagai wilayah penelitian dikarenakan menurut data yang ada, wilayah Kabupaten Bantul mempunyai 36 pondok pesantren yang terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY dan merupakan wilayah kedua yang mempunyai terbanyak pondok

pesantren setelah Kabupaten Sleman.<sup>11)</sup>

Selanjutnya dikarenakan sangat luasnya wilayah penelitian, penulis mengambil sebelas ulama di wilayah Kabupaten Bantul untuk dijadikan sebagai responden, masing-masing dari Nahdlatul Ulama 5 ulama, dari Muhammadiyah 4 ulama, dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia seorang ulama dan dari golongan Salafiyah seorang ulama.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggapan ulama Kabupaten Bantul terhadap pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapat ulama Kabupaten Bantul dalam menyikapi pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban secara argumentatif mengenai :

1. Tanggapan ulama Kabupaten Bantul terhadap pasal 53

---

<sup>11)</sup> Data diambil dari Daftar Pondok Pesantren se-DIY Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY tahun 2001.

dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas mengenai kawin hamil dan anak yang sah.

2. Faktor yang berpengaruh terhadap tanggapan ulama Kabupaten Bantul dalam menyikapi pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan ulama Kabupaten Bantul tentang nikah hamil dan status anak yang dilahirkan dan sekaligus penyebarluasan sebagian isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam masyarakat melalui jalur pendidikan formal.
2. Sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai acuan sederhana dalam penelitian selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan penyusun, tulisan yang membahas secara khusus mengenai pasal 55 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) selama ini belum pernah ada. Penyusun hanya menjumpai tulisan-tulisan yang berkomentar tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara global baik mengenai isi maupun dasar pemberlakuannya seperti dalam buku



“Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”,<sup>12)</sup> “Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”<sup>13)</sup> dan tulisan-tulisan yang lain yang sejenisnya.<sup>14)</sup>

Selanjutnya mengenai penelitian terhadap tanggapan ulama terhadap pasal 55 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbicara mengenai kawin hamil dan anak yang sah, lebih khususnya di wilayah Kabupaten Bantul juga belum pernah ada, sehingga tidak dimungkinkan adanya duplikasi dalam karya tulis ini.

Adapun sejauh ini yang penyusun jumpai, ada tulisan yang berkaitan dengan masalah nikah hamil dan status anak yang dilahirkan yaitu “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina”.<sup>15)</sup> Akan tetapi tulisan ini disajikan secara global dan

---

<sup>12)</sup> Moh. Mahfudz. MD, dkk. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 1993).

<sup>13)</sup> Cik Hasan Basri, (ed.), *Kompilasi*,.

<sup>14)</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi*, juga tulisan Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Subhan dan Neng Djubaedah (ed.), Cet.1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994) adalagi tulisan A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Taufan Hidayat (ed.) (Bandung : al-Bayan, 1995) serta banyak lagi yang lain.

<sup>15)</sup> Cut Aswar, “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina”, dalam Dr. H. Chuzaimah Y. Tanggo dan Drs. HA. Hafiz Anshory AZ. MA, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku kedua, Cet. Kedua (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 44 - 59.

tidak sedikitpun dikaitkan dengan pasal 55 maupun 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam tulisan ini dikemukakan pendapat para ulama mazhab terhadap permasalahan tersebut.

Lebih jauh lagi di dalam kitab-kitab fiqh klasik, masalah nikah hamil tidak pernah dibicarakan secara khusus. Masalah ini biasanya hanya merupakan catatan dalam sub bab wanita-wanita yang haram untuk dinikahi seperti dapat kita jumpai dalam kitab *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyah*,<sup>16)</sup> *al-Mîzân al-Kubrâ*,<sup>17)</sup> *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,<sup>18)</sup> *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah*<sup>19)</sup> maupun kitab-kitab fiqh klasik lainnya, bahkan dalam *al-Ahwâl asy-Syakhsiyah*<sup>20)</sup> masalah ini hanya ditulis dalam catatan kaki saja.

Sama halnya dengan masalah nikah hamil, masalah status anak yang dilahirkan karena perzinaan juga tidak dibicarakan dalam bab tertentu, akan tetapi dalam

---

<sup>16)</sup> Abû Hasan 'Alî, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyah*, (t.t.p : Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah, t.t.), hlm. 215.

<sup>17)</sup> asy-Sya'rânî, *al-Mîzân al-Kubrâ*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), I : 36.

<sup>18)</sup> al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut : al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t.), V : 120, 121, 123.

<sup>19)</sup> al-'Asimî, *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah*, (ttp. : tp., t.t.), XXXII : 109 - 113.

<sup>20)</sup> Abû Zahrah, *al-Ahwâl asy-Syakhsiyah*, Cet. Ketiga (ttp : Dâr al-Fikri al-Arab, 1300 H/1957 M), hlm. 78.

dijadikan sebagai salah satu referensi yaitu *Ahkâmu al-Aulâd* karangan al-Barry.<sup>21)</sup> Untuk karangan yang berkaitan dengan masalah ini yang berbahasa Indonesia yaitu tulisan Moch. Fachruddin.<sup>22)</sup>

Dari uraian di atas maka penelitian ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencari tanggapan atas pasal 55 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di tengah masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bantul yang dalam penelitian ini akan diwakili oleh para ulama sebagai pemuka masyarakat dalam bidang hukum Islam. Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan benar-benar diterima sebagai hukum Islam di Indonesia apabila diterima di seluruh lapisan masyarakat Islam Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat Kabupaten Bantul.

---

<sup>21)</sup> al-Barry, *Ahkâm al-Aulâd*, (Kairo : tp., t.t.), hlm. 13.

<sup>22)</sup> Moch. Fachruddin, *Masalah Anak*,.

## E. KERANGKA TEORETIK

Penelitian ini akan dilaksanakan dan dianalisis dalam kerangka penelitian sebagai berikut :

Perkawinan amat penting di dalam kehidupan manusia, baik bagi para individu maupun masyarakat. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Di dalam ikatan perkawinan ini pula akan terbina rasa kasih dan sayang antara suami maupun isteri. Allah telah berfirman :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>23)</sup>

Dalam Islam, masalah perkawinan mendapatkan perhatian yang sangat serius. Masalah ini diatur secara terperinci baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Perkawinan menurut Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW dan merupakan suatu jalan untuk mendapatkan anak yang legal dan sah.<sup>24)</sup> Adanya perkawinan ini pulalah yang akan membedakan antara manusia dengan binatang.

Oleh karena itu, pada dasarnya dalam pandangan hukum

---

<sup>23)</sup> ar-Rûm (30) : 21.

<sup>24)</sup> Moch. Fachruddin, *Masalah Anak*, hlm. 23.

Islam anak merupakan hasil atau akibat dari suatu perkawinan yang sah. Permulaan anak atau adanya pembuahan sel telur isteri oleh sperma suami terjadi benar-benar setelah adanya akad nikah. Menurut Azhar Basyir, untuk mengetahui secara hukum lahir apakah anak dalam kandungan berasal dari benih suami atau bukan ditentukan oleh masa kehamilannya, masa yang terpendek adalah enam bulan dan terpanjang adalah satu tahun, dan anak yang dikandung memang bukan akibat dari perzinaan dengan orang lain.<sup>25)</sup>

Adapun dalam kasus nikah hamil, jelas di sana sejak permulaan telah terjadi penyimpangan terhadap hukum Islam. Sebelum adanya perkawinan yang sah, dalam kasus ini telah didahului oleh perzinaan yang akhirnya mengakibatkan kehamilan seorang wanita. Padahal jelas, Islam sangat melarang adanya perzinaan dikarenakan perzinaan merupakan suatu perbuatan yang keji yang dapat merusak tatanan masyarakat, mengaburkan nasab keturunan, merusak akhlak, menyebarkan penyakit dan akan mendatangkan bencana,<sup>26)</sup> sebagaimana firman Allah :

---

<sup>25)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ketiga (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1980), hlm. 95 - 96.

<sup>26)</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalâl wa al-Ḥarâm fi al-Islâm*, Cetakan kelimabelas (Beirut : Maktabah al-Islâmi, 1415 H/1994 M), hlm. 146.

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا.<sup>27)</sup>

Selanjutnya dalam hal ini, Allah melarang seorang laki-laki pezina menikahi wanita baik-baik dan begitu pula sebaliknya wanita pezina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik-baik. Firman Allah :

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك  
و حرم ذلك على المؤمنين.<sup>28)</sup>

Akan tetapi terdapat perbedaan pandangan para ulama dalam mengartikan kata *lâ yankihuha*, apakah berupa larangan yang berarti haram atukah hanya merupakan suatu perbuatan dosa. Ulama jumbuh ternyata lebih memilih yang kedua yaitu memperbolehkan wanita pezina akan tetapi merupakan suatu perbuatan dosa.<sup>29)</sup>

Dalam hal menikahi wanita hamil akibat perzinaan, maka ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Imam Syafi'i di sini termasuk yang membolehkan, dengan alasan wanita tersebut tidak termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana tersebut dalam al-

<sup>27)</sup> al-Isrâ (17) : 32.

<sup>28)</sup> an-Nûr (24) : 3.

<sup>29)</sup> Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, (Semarang : Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, t.t.), II : 30.

Quran. Oleh karena itu termasuk wanita yang halal dinikahi dengan ketentuan al-Quran yang mengatakan bahwa selain yang telah disebut maka halal untuk dikawini (an-Nisâ' (4) : 23), akan tetapi apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya sampai perempuan itu melahirkan,<sup>30)</sup> dengan dasar Hadis nabi :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره .<sup>31)</sup>

Selanjutnya nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan yang hamil akibat zina, dihubungkan dengan ibunya, walaupun anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah antara laki-laki yang menghamilinya dengan perempuan yang dihamili.<sup>32)</sup> Hubungan antara anak dengan bapak menjadi tidak sempurna, karena keduanya hanya mempunyai hubungan secara biologis tetapi tidak secara hukum, sehingga

---

<sup>30)</sup> Muḥammad bin Abdurrahman, *Raḥmat al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*, Cet.1 (Beirut : Dâr al-Fikri, 1416 H/1996 M), hlm. 161-162.

<sup>31)</sup> at-Tirmiẓi, *al-Jâmi'u as-Sahih (wa huwa Sunan at-Tirmiẓi)*, "Abwâb an-Nikâh", "Bâb ar-Rajûl Yastarî al-Jâriyât wa Hiya Ḥamil" (Beirut : Dâr al-Fikri, t.t.), II : 180, hadis No. 1140. Hadis ḥasan diriwayatkan Dari Râbi'ah bin Sulaim Dari Yahya bin Ayyûb.

<sup>32)</sup> Cut Aswar, "Hukum Menikahi", hlm. 56.

antara keduanya tidak terjadi hubungan waris-mewarisi. Apabila anak yang lahir itu perempuan maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nasab apabila anak tersebut melakukan perkawinan. Rasulullah bersabda :

الولد للفراش, وللعاهر حاجر<sup>33)</sup>

Jadi anak yang lahir akibat zina menurut Islam bukan merupakan anak yang sah yang bernasab kepada ayahnya, akan tetapi ada satu pendapat dari Ishaq bin Rahawaih yang menyatakan bahwa anak tersebut bisa mempunyai status sebagai anak sah apabila ada pengakuan dari bapak yaitu dengan *istilhaq* (mengakui sebagai anak).

Sepintas pendapat ini dapat melindungi kepentingan anak agar jangan sampai tidak mempunyai nasab, tetapi kalau ditinjau dari aspek moral, hal ini bisa berakibat terjadinya kemerosotan moral, sebab dengan begitu, laki-laki dan perempuan tidak akan merasa terbebani untuk melakukan perzinaan sebab kehamilan yang terjadi karena zina tidak mempengaruhi status anak yang dilahirkan.<sup>34)</sup>

---

<sup>33)</sup> Imam Muslim, *al-Jâmi'u as-Şahîh*, "Kitâb ar-Rada'" "Bâb al-Waladu li al-Firâsy wa Tawâqî asy-Syubhât" (Beirut : Dâr al-Fikri, t.t.), III : 171. Hadis sahih diriwayatkan dari Abi Salâmah dari Ibn al-Musaiyib dari Abi Hurairah.

<sup>34)</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 96.



Menurut al-Barry, ada empat syarat perkawinan yang menyebabkan sahnya hubungan keturunan yaitu : a) Kehamilan isteri merupakan suatu hal yang mungkin, misal suami memang benar-benar mampu membuahi, b) Masa kehamilannya minimal enam bulan setelah aqad, c) Isteri melahirkan dalam masa kurang dari dua tahun dihitung dari masa perpisahan dengan suami, karena masa hamil yang paling lama dua tahun, d) Suami tidak mengingkari hubungan keturunan antara anak dengan dirinya.<sup>35)</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu data primer diperoleh langsung dari masyarakat,<sup>36)</sup> dengan mengambil objek berupa pendapat ulama Kabupaten Bantul tentang nikah hamil dan status anak yang dilahirkan serta tanggapannya terhadap pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>35)</sup> al-Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Alih bahasa Chadijah Nasution, Cet.1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 16-20.

<sup>36)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 5.

## 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang pendapat ulama di Kabupaten Bantul dalam hal nikah hamil dan status anak yang dilahirkan beserta tanggapan terhadap pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada saat penelitian ini dilakukan.<sup>37)</sup>

## 3. Sumber Data Primer

Data primer bersumber dari beberapa ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan golongan mayoritas yang berkembang di Kabupaten Bantul, dan satu ulama dari LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)<sup>38)</sup> dan Yayasan at-Turas<sup>39)</sup> yakni :

a. KH. Mabarun ( Mantan Ketua Tanfidziyah dan Rois

---

<sup>37)</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cet. Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 8-9.

<sup>38)</sup> LDII dahulu bernama LEMKARI merupakan salah satu organisasi keagamaan yang menitikberatkan misinya dalam bidang dakwah melalui pemberdayaan masyarakat baik secara ekonomi maupun moralitas. Ketua Umum DPP LDII yang sekarang adalah Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

<sup>39)</sup> Yayasan At-Turas adalah yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan yang mempunyai misi dakwah Islamiyah dengan lebih menitikberatkan pada bidang tauhid atau memurnikan ajaran Islam. Yayasan ini tidak berafiliasi kepada organisasi keagamaan apapun dan tidak mau menyebut dirinya sebagai suatu organisasi. Dalam pengamatan penyusun, jamaah ini dalam berpakaian selalu memakai baju panjang dan memelihara jenggot yang panjang.

- Syuriah NU Cabang Bantul tahun 1977 - 1998, dan sekarang menjadi anggota DPRD Bantul, serta penceramah rutin di Radio Persatuan Bantul).
- b. KH. Azis Umar, BA (mantan sekretaris Tanfidiyah NU Cabang Bantul dan pengasuh PP. Al-Furqon Murtigading Sanden Bantul).
- c. KH. M. Zahid Ridwan (Rois Syuriah NU Cabang Bantul periode 2000 - 2004 dan Ketua Umum MUI Kabupaten Bantul).
- d. Drs. Ahmad Rodli, M.Pd (Ketua Tanfidziyah NU Cabang Bantul Periode 2000 - 2004 ).
- e. Drs. H.M. Asrori Ma'ruf ( Mantan Ketua Pimpinan Daerah Muhamadiyah periode 1990-1995 dan 1995 - 2000 pengurus MUI Kabupaten Bantul ).
- f. Drs. H. Saebani ( Ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah periode 2000 - 2005 ).
- g. KH. Daldiri (Wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan anggota MUI Kabupaten Bantul serta penceramah rutin acara Ceramah Subuh di Radio Persatuan Bantul).
- h. Drs. Syu'aib Mustofa (Mantan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Periode 1985 - 1990 dan merupakan anggota MUI Kabupaten Bantul).
- i. H. Sujiar (Ketua Daerah LDII Kabupaten Bantul).

j. Hj. Umi Salamah (Ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten Bantul).

k. H. Agus Zainal Mustofa atau lebih dikenal dengan sebutan Ustadz Abu Mus'ab (Pimpinan Pondok Pesantren Jamilurrahman as-Salafi di bawah naungan Yayasan at-Turats).

Adapun sumber data sekunder berasal dari data-data yang berasal dari instansi-instansi terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Wawancara Langsung

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin (*directive interview*) yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.<sup>40)</sup>

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder, yakni berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang

---

<sup>40)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi*, hlm. 51.

dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>41)</sup>

#### 9. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dalam hal ini data yang diperoleh yang berupa data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata,<sup>42)</sup> kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang diteliti.<sup>43)</sup>

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dan dianalisis dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, kemudian dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun telaah pustaka dijelaskan untuk mengetahui karya-

---

<sup>41)</sup> *Ibid.*

<sup>42)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 250.

<sup>43)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi*, hlm. 116.

karya yang berkaitan dengan penelitian, sebagai pijakan dalam penelitian, kerangka teoretik perlu diuraikan, dan dilanjutkan dengan metode penelitian yakni berisi teknik yang digunakan dalam penelitian serta diakhiri sistematika pembahasan berupa gambaran isi skripsi.

Bab kedua : Tinjauan Umum Nikah Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan. Bab ini dicantumkan sebagai suatu gambaran secara umum mengenai masalah yang diteliti, dan bab ini akan berisi pengertian nikah hamil. Sub bab ini dicantumkan agar tidak terjadi salah persepsi terhadap pengertian nikah hamil. Sub bab selanjutnya, nikah hamil dan status anak yang dilahirkan menurut ulama mazhab sebagai gambaran nikah hamil menurut pendapat ulama masa lalu, kemudian nikah hamil dan status anak yang dilahirkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta landasan filosofis dalam penetapan pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sub bab ini dicantumkan sebagai bandingan pendapat ulama masa kini.

Bab ketiga : Nikah Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul. Setelah mendapatkan gambaran secara umum tentang nikah hamil dalam bab kedua, bab ketiga ini akan disajikan hasil penelitian yang akan didahului oleh gambaran umum wilayah penelitian dan selanjutnya dibahas tentang pandangan

ulama Kabupaten Bantul terhadap nikah hamil dan status anak yang dilahirkan serta argumentasi hukum yang dipakai para ulama Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya dianalisis.

Bab keempat : Analisis Penelitian. Di sini akan berisi tentang tanggapan ulama Kabupaten Bantul terhadap pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tanggapan ulama Kabupaten Bantul tersebut sebagai upaya untuk memperjelas analisis hasil penelitian.

Bab kelima : Penutup. Setelah dianalisis dalam bab keempat, hasil akhir penelitian ini dapat dilihat dalam bab kelima, sekaligus merupakan akhir dari rangkaian skripsi yang akan berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian terdahulu maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan ulama Kabupaten Bantul dalam hal nikah hamil terdapat dua pendapat yaitu pertama, memperbolehkan yang didukung oleh delapan orang ulama (73% dari responden) dan kedua, tidak memperbolehkan adanya nikah hamil, dalam penelitian didukung oleh tiga orang ulama (27% dari responden). Adapun dalam hal status anak yang dilahirkan maka terdapat dua pendapat yaitu pertama, hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, ini dinyatakan oleh sembilan orang ulama (82% dari responden) dan kedua, dapat dinasabkan kepada suami ibunya yang dinyatakan oleh dua orang ulama (18% responden).
2. Tangapan ulama Kabupaten Bantul terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua. Pertama, menerima dan ini merupakan mayoritas ulama Kabupaten Bantul yaitu 73% (delapan orang ulama dari sebelas ulama yang telah diwawancarai) adapun yang kedua, menolak yakni 27% (tiga orang ulama dari sebelas



ulama yang telah diwawancarai). Selanjutnya untuk pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya untuk poin (a) maka mayoritas ulama Kabupaten Bantul menolak, yakni 83% (sembilan orang ulama dari sebelas ulama yang telah diwawancarai) dan sebagian kecil yang menerima, yakni 18% (dua orang ulama dari sebelas ulama yang telah diwawancarai).

3. Dalam memberikan pandangannya ulama Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh dua faktor yaitu latar belakang pendidikan dan latar belakang organisasi. Dalam hal ini latar belakang pendidikan menjadi pengaruh yang paling dominan. Sementara itu dalam memberikan pendapat para ulama tidak terikat dengan latar belakang organisasi dikarenakan belum ada keputusan resmi dari organisasi masing-masing tentang masalah ini.

#### **B. Saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian, maka perlu diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen Agama, hendaklah perlu dipertimbangkan pandangan para ulama yang ternyata banyak yang belum

menyetujui secara bulat isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Perlunya digalakkan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tingkat pemimpin keagamaan sampai masyarakat bawah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta :  
Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen  
Agama RI, 1994

### B. Kelompok Hadits

Naisābūrī an-, Muslim Ibnu al-Ḥajjāj Ibnu Muslim al-  
Qusyairī, *al-Jāmi'ū aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut : Dār al-  
Fikri, t.t.

Tirmiżī at-, Abū 'Īsā Muḥamad Ibnu 'Īsā Ibnu Surah,  
*al-Jāmi'ū aṣ-Ṣaḥīḥ (wa huwa Sunan at-Tirmiżi)*,  
Beirut : Dār al-Fikri, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Bagdādī al-, al-Qāzi 'Abdul Wahhāb, *al-Ma'ūnah 'alā  
Mazhāb 'Ālim al-Madīnah al-Imām Mālik bin Anas*,  
edisi Khamisī Abd al-Hāq, 3 Jilid, Beirut : Dār  
al-Fikri, 1415 H/1995 M.

Dimasqī Ad-, 'Alāuddīn Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad  
bin 'Abbās al-Ba'īlī, *al-Ihtiyārāt al-Fiḥiyah*,  
t.t.p : Maktabah as-Sunnah al-Muḥammadiyah, t.t.

Gazālī al-, Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad, *al-  
Wasīṭ fī al-Mazāhib*, Edisi Muḥamad Tāmir, Cetakan  
Pertama, Cairo : Dār as-Salām, 1417 H/1997 M.

Ḥadrāmīyah al-, Abdurraḥman bin Muḥammad bin  
Ḥusain bin Umar, *Bughyat al-Mustarsyidin fi  
Talḥīs Fatāwā Ba'ḍa al-Aimmah min al-'Ulamā  
al-Mutaakhirīn*, Surabaya : Maktabah Aḥmad  
bin Sa'īd bin Nabḥān wa Auladuhu, t.t.

Ḥanbālī Al-, Abdurraḥman bin Muḥammad bin Qāsim  
al-'Āsimī al-Bagdī, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-  
Islām Ibn Taimiyah*, 37 jilid, ttp. : tp., t.t.

- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad al-Qurtubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, 2 Jilid, Semarang : Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, t.t.
- Ibn Qudāmah, Abī Muhammad Muwāffiq ad-Dīn 'Abdullah, *Al-Muḡni' fī Fiqh Imām Ahmad Ibn Hanbal asy-Syaibānī*, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, t.t.
- , *al-Muḡni'*, 9 Jilid, Disyarahi oleh al-Kharāfī ttp. : al-Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t.
- Jazīrī al-, Abdurrahman,<sup>Kitāb</sup> *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut : al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t.
- Kāsānī al-, 'Alāuddīn Abī Bakr Ibn Mas'ūd, *Kitāb Badāi' as-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*, Edisi revisi, Cetakan pertama, 7 Juz, Beirut : Dār al-Fikri, 1417 H/1997 M.
- Mardāwī al-, 'Alāuddīn Abi al-Hasan Alī ibn Sulaymān, *al-Insāf fī Ma'rifat al-Rajīh min al-Ikhtilāf 'alā Mazhāb Ahmad Ibn Hanbāl*, Cet. Pertama, Beirut : Muassasah at-Tarih al-'Arabī, t.t.
- Mugniyah, Muhammad Jawād, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Cet. Pertama, Beirut : Dār al-'Ilmi li al-Malayīn, 1964.
- Naisābūrī an-, Abī Bakr Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir, *al-Isrāf 'alā Mazāhib Ahlu al-'Ilmi*, Edisi Abdullah Umar al-Bārudi Beirut : Dār al-Fikri, 1414 H/1993 M.
- Qardāwī al-, Yūsuf, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Cetakan kelimabelas (Beirut : Maktabah al-Islāmi, 1415 H/1994 M).
- Sābiq, as-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, 2 Jilid, Cetakan keempat, Beirut : Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Samarkandī As-, 'Alāuddīn bin Muhammad bin Abdul al-Hamīd Abī al-Fatāh al-Asmandī, *Tariqat al-Khilāf baina al-Aslāf*, Cetakan pertama, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1413 H/1992 M.
- Syāfi'i asy-, Abī 'Abdillah Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, Cetakan kedua, 8 Juz, Beirut : Dār al-Fikri, 1983.

Syāfi'ī asy-, Abu Abdillah Muḥammad bin Abdurrahman al-Dimasqī al-Uthmani, *Raḥmat al-Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah*, Cet.1, Beirut : Dār al-Fikri, 1416 H/1996 M.

Syāfi'ī asy-, al-Imām Taqiyuddin Abu Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaini al-Ḥisni ad-Dimasyqī, *Kifāyatul al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyat al-Ikhtisār*, Dua juz, ttp.: Syirkah an-Nur Asiā, t.t.

Sya'rāni asy-, Abi al-Muwahib Abd al-Wahab Ibn Aḥmad al-Ansari, *al-Mizān al-Kubrā*, 3 jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.

Syairāzi asy-, al-Syaih al-Imām al-Zāhid al-Muwāfiq Abi Ishāq Ibrāhim bin Ali bin Yusuf al-Fair wa Zabadi, *al-Muḥaḥab fi Fiqh Maẓhāb al-Imām asy-Syāfi'i*, Surabaya : Aḥmad bin Said bin Nabḥān, t.t.

Syarakhsi asy-, Syamsuddin, *al-Mabsūṭ*, 30 Juz, Beirut : Dār al-Fikri, t.t.

Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Aḥwāl asy-Syaḥsiyah*, Cet. Ketiga, ttp : Dār al-Fikri al-Arabi, 1300 H/1957 M.

### **C. Kelompok Buku Lain**

Abdul Gani, Abdullah, SH., *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Subhan dan Neng Djubaedah (ed.), Cet.1, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, H., SH., MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1 Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Amirin, Drs. Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. Keempat Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Arifin, Prof. Dr. H. Busthanul, SH., *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Lukman Hakim dan M. Solihat (ed.), Cet.1, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

- Barry al-, Ahmad Zakariya, *Hukum Anak Dalam Islam*, Alih bahasa Chadijah Nasution, Cet.1 Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Basyir, Prof. KH. Ahmad Azhar, MA., *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ketiga, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1980.
- Bisri, Drs. Cik Hasan (ed.), *Hukum Islam Dalam tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet.1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1998.
- , *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.1 Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Kata pegantar dari Prof. Huston Smith, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi, Cet. 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Enam Jilid , Cet. pertama, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djamil, Dr. H. Faturrahman, MA., *Filsafat Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fachruddin, Dr. Mohd. Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam : Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Cetakan Kedua Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Faridl, K.H. Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Dadi M.H. Basri (ed.), Cet. Pertama Jakarta : Gema Insani Press, 1999 M.
- Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A,lam*, Cetakan kedua puluh delapan, Beirut : Dār al-Masyriq, 1986.
- Mahfudz, Dr. Mohd. MD, SH., SU., dkk. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Muhdlor, Drs. A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Taufan Hidayat (ed.), Bandung : al-Bayan, 1995.

Mukhtar, Drs. Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cetakan ketiga, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, *Laporan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1999/2000*, Bantul : BAPPEDA, 1999.

Soemitro, Ronny Hanitijo, SH., MA., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.

Soekanto, Prof. Dr. Soerjono, SH., MA., *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Jakarta : UI-Press, 1986.

Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan pertama Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tango, Dr. H. Chuzaimah Y., dan Drs. HA. Hafiz Anshory AZ. MA, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku kedua, Cet. Kedua, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997.

Waluyo, Bambang, SH., *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cet. Kedua Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

#### **D. Kelompok Undang-undang**

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
1.	12	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
2.	14	27	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
3.	14	28	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
4.	15	31	Barang siapa beriman kepada Allah dan hari qiyamat maka janganlah menyiramkan airnya (menumpahkan spermanya) pada ladang seseorang.
5.	16	33	Anak itu milik yang mempunyai ranjang (ibunya), dan untuk pezina maka baginya batu.
6.	28	14	Barang siapa beriman kepada Allah dan hari qiyamat maka janganlah menyiramkan airnya (menumpahkan spermanya) pada ladang seseorang.
7.	30	18	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
8.	31	20	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...



9.	52	16	Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil akibat zina, maka sah nikahnya tanpa ada perbedaan.
10.	52	17	Dan sesungguhnya zina dengan seorang wanita tidak menyebabkan keharaman untuk menikahinya dengan dasar ayat Allah <i>wa uhillalukum ma wara'a zalikum ....</i>
11.	53	18	Boleh menikahi wanita hamil akibat zina bagi yang menzinai ataupun orang lain dan boleh juga menjima'nya, hanya saja hukumnya makruh.
12.	53	19	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
13.	53	20	..dan bagi mereka yang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan...

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Abu Hanifah

Beliau mempunyai nama lengkap Nu'man bin Şabit bin Zuta dan lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi. Lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat pada usia 70 tahun di Baghdad. Guru-guru beliau di antaranya Ata' bin Abi Rabah, Hisyam bin Urwah, Nafi' Maula in Umar, dan Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari. Murid beliau yang terkenal yaitu Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, Zuhar ibn Huza'il ibn Qais al-Kufi dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i. Menurut Abu Hanifah urutan sumber hukum Islam yaitu 1. Al-Quran 2. Al-Hadit 3. Fatwa Sahabat 4. Qiyas 5. Istihsan dan 6. Urf. Kitab yang menghimpun fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah yaitu *al-Mabsut*, *al-Jami'u as-Soghir* dan *al-Jami'u al-Kabir*. Mazhab Hanafi kini banyak dianut di negara Turki, Syria, Libanon, sebagian Afganistan, Pakistan, India dan Tiongkok.

### 2. Imam Maliki

Beliau mempunyai nama Malik bin Anas Abu abdullah adalah pendiri mazhab Maliki. Lahir di Madinah pada tahun 94 H dan terkenal dengan sebutan *Imam D r al-Hijrah* (Imam kota Madinah Munawwarah). Ia belajar hadits pada Sahl ibn Sa'ad yang merupakan salah satu sahabat nabi yang masih hidup pada zaman Malik. Gurunya yang lain adalah Ja'far al-Shadiq yang masih keturunan nabi, Abdurrahman bin Harmuz, Nafi bin Abi Nu'aim, Nafi Maula Ibn Umar dan Rabi'ah ar-Ra'yu. Imam Malik dalam pendekatan hukum lebih berpegang teguh pada *ijma'* ahlu Madinah dari pada hadits ahad. Selain itu Imam Malik juga menggunakan *ijma'* dan *ra'yu* sebagai metode sekunder. Karyanya yang monumental adalah *al-Muwatta'* yang merupakan kitab kumpulan hadits sekaligus karya pertama dalam bidang fiqh. Murid-murid yang terkenal dari Imam Malik yaitu, Asad bin al-Furat, Isa bin Dinar al-Qurtubi, Abu Abdillah Abd ar-Rahman bin al-Qasim al-Utaqi, Abdul Hasan Ali bin Ziyad at-Tunisi dan masih banyak lagi yang lain. Kitab fiqh yang menghimpun fatwa-fatwanya adalah *al-Mudawwanah al-Kubra*. Mazhab

Maliki ini banyak berkembang di wilayah Arab Barat, Maroko dan Mesir Selatan. Imam Malik wafat pada usia 86 tahun di kota Madinah.

### 3. Imam Syafi'i

Beliau bernama Muhammad bin Idris al-Syafi'i, merupakan pendiri Mazhab Syafi'i. Lahir pada tahun 150 H di Gazza (wilayah Palestina) dalam keadaan yatim. Ia terkenal dengan julukan Nasir as-Sunnah (pembela Sunnah Rosulullah). Dalam usia 9 tahun dia telah dapat menghafal Al-Quran. Selanjutnya dalam usia 11 tahun telah mampu menghafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik. Dia belajar bahasa Arab di Mekkah pada Muslim bin Khalid Zanji. Kemudian belajar selama 10 tahun di Madinah kepada Imam Malik sampai Imam Malik wafat pada tahun 174 H. Selanjutnya mencari ilmu ke Yamman dan belajar tentang fiqh peninggalan Mu'adz bin Jabal pada Mutraf bin Mazin dan Hisam bin Yusuf kemudian belajar fiqh al-Auza'i pada Amru bin Salamh dan belajar fiqh al-Lais pada Yahya bin Hasan. Mazhab Syafi'i banyak berkembang di wilayah Asia. Adapun karya-karyanya yaitu *al-Risalah* dalam bidang Ushul Fiqh dan *al-Umm* dalam bidang fiqh. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H di Mesir dalam usia 54 tahun.

### 4. Imam Ahmad bin Hambal

Beliau bernama Ahmad Ibn hambal. Lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H. Tumbuh dan besar di kota Baghdad. Beliau banyak belajar kepada Yazid bin Harun dan Yahya bin Said sampai umur 19 tahun. Imam Ahmad Ibn Hambal lebih dikenal sebagai ahli hadits dari pada ahli hukum dan teolog, walaupun sebenarnya dia juga ahli di kedua bidang tersebut. Ini terbukti dengan julukan yang disandangnya sebagai Imam ahli hadits. Karyanya yang monumental yaitu *Musnad Ahmad bin Hambal*. Dia juga merupakan murid dari Imam Syafi'i yang akhirnya mendirikan Mazhab tersendiri lain dari Mazhab gurunya. Menurut beliau urutan sumber hukum Islam yaitu 1. Al-Quran 2. Hadits 3. Fatwa sahabat 4. Ijma' 5. Qiyas 6. Maslahat Mursalat dan 7. Sadzu adz-Dzarai'. Murid Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal di ataranya yaitu Ismail Bukhari dan Muslim Ibnu daud. Mazhab ini berkembang di Arab Saudi dan menjadi mazhab orang Nejed.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepatihan Danurejan Telepon : 4583, 3591

YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.0 / 5728

Dekan FSy IAIN SUKA, no.INS/I/DS/PP.009/1913/2000  
tanggal 5-12-2000 hal : rekomendasi pelaksanaan riset

- Membaca Surat Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
  3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tataaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada :

Nama : Moh. Rosid Husaini. NIM.95352297.

Alamat Instansi : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : NIKAH HAMIL DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN BANTUL.

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktunya : Mulai pada tanggal : 11-12-2000 s/d 11-3-2001

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib member laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8-12-2000

An. GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

TEMBUSAN kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.  
(sebagai laporan)
2. Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
3. Bupati Bantul, cq. BAPPEDA.
4. Kanwil. Dep. Agama Prop. DIY.
5. Dekan FSy IAIN SUKA.
6. Paringgal.



**QUESTIONER WAWANCARA**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap nikah hamil ?
  - a. Bila yang menghamili yang menikahi
  - b. Bila orang lain yang menikahi
2. Apa alasan/landasan hukum dari pendapat Bapak tersebut ?
3. Seandainya tidak boleh, apa jalan keluar yang paling bijaksana menurut Bapak/Ibu untuk melindungi kepentingan anak ?
4. Dalam kasus nikah hamil bagaimanakah status anak yang dilahirkan menurut Bapak/Ibu ?.
5. Apakah dampak negatif dari diperbolehkannya nikah hamil ?.
6. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang KHI ?
7. KHI memperbolehkan nikah hamil, apa komentar Bapak/Ibu ?
8. Menurut KHI anak yang lahir dalam perkawinan yang sah walaupun jarak antara kelahiran anak dengan aqad nikah kurang dari dua bulan tetap merupakan anak suami ibunya, Bagaimana pendapat Bapak terhadap hal ini ?.

**HASIL WAWANCARA**

Nama : KH. Mabarun

Tanggal : 21 Desember 2000

Tempat : Krajan Koruhan, Bantul, Bantul, Bantul

1. Menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya boleh (dalam arti sah), baik bagi yang menghamili maupun orang lain.
2. Hal itu sesuai dengan para pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, seperti *al-Muhazab*, dan *Kifayatul Akhyar*.
- 3.-
4. Status anak adalah bernasabkan kepada ibu, *al-waladu li al-firasy*. Bahkan dalam hal ini lelaki yang mempunyai benih kemudian menjadi bayi, boleh baginya menikahi bayi tersebut apabila ternyata dia lahir wanita.
5. Dampak negatif diperbolehkannya nikah hamil, adanya pergaulan bebas para pemuda dan pemudi yang tidak mempunyai moral baik.
6. KHI menurut saya adalah peraturan yang dipakai di Pengadilan Agama.
7. Memang hukum nikah hamil diperbolehkan, jadi sesuai dengan pendapat para ulama.
8. Boleh saja KHI mensahkan anak tersebut tetapi secara hukum Islam anak tersebut anak ibunya.

Bantul, 21 Desember 2000

  
( KH. MABARUN )

## HASIL WAWANCARA

Nama : KH. Azis Umar, BA

Tanggal : 24 Desember 2000

Tempat : PP. Al-Furqon, Murtigading, Sanden, Bantul

1. Secara hati nurani saya sebenarnya kurang setuju dengan nikah hamil, baik bagi yang menghamili lebih lagi yang bukan menghamili.
2. Adanya nikah hamil dapat mengaburkan nasab, dan hal ini sangat dijaga dalam hukum Islam. Selain itu juga nikah hamil mempunyai efek hukum yang sangat luas, sebab pada dasarnya anak zina tidak mempunyai ayah secara hukum.
3. Jalan keluarnya, nikah hamil tetap diperbolehkan dengan catatan semua pihak harus jujur dan terbuka bahwa seandainya anak lahir wanita, ketika akan menikah si ayah harus terus terang kepada petugas KUA bahwa dia tidak berhak menjadi wali, sebab anak tersebut sudah ada sebelum dilakukannya akad nikah.
4. Status anak bernasabkan kepada ibu, *al-waladu li al-firāsy*. Akan tetapi untuk memudahkan urusan seperti akte dan sebagainya, maka boleh dinasabkan kepada ayahnya dengan catatan harus jujur seperti di atas.
5. Dampak negatif diperbolehkannya nikah hamil,
  - a. secara psikologis, anak yang lahir dari zina biasanya akan bermoralitas rendah jika mengetahui bahwa dia anak zina.
  - b. Orang tua menjadi tidak berwibawa di mata anak.
  - c. Semakin banyak kasus kehamilan sebelum pernikahan.
  - d. Sebagai senjata anak yang hubungannya tidak disetujui orang tua.
6. KHI adalah peraturan yang berlaku di Indonesia dan diterangkan di Pengadilan Agama.
7. Karena Indonesia bukan negara Islam tetapi negara Pancasila, maka kita menerima tetapi kita tetap harus konsisten dengan hukum Islam sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara.

8. Sebenarnya hal itu bertentangan dengan hukum Islam dan dapat menghancurkan sendi-sendi masyarakat serta moralitas generasi muda.

Bantul, 24 Desember 2000

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Azis Umar', written over a horizontal line.

( KH. AZIS UMAR, BA )



## HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. H.M. Asrori Ma'ruf  
Tanggal : 24 Desember 2000  
Tempat : Jl. Jendral Sudirman Bantul

1. Menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya boleh bagi laki-laki yang menghamili, jika si wanita tidak menyanggahnya.
2. Hukum Islam selalu memerlukan tafsiran yang disesuaikan dengan waktu dan kondisi. Hukum Islam tidaklah kaku sehingga fiqh para ulama mazhab tidak harus langsung kita terima dan diterapkan di Indonesia karena latar belakang sosial yang ada pada zaman mereka sangat lain dengan kondisi Indonesia.
- 3.-
4. Terkait dengan point (no. 2) di atas, status anak dari kasus nikah hamil tetap seperti dalam pernikahan biasa, jadi tetap merupakan anak dari suami ibunya.
5. Dampak negatif dengan diperbolehkannya nikah hamil, bila yang menikahi wanita tersebut orang lain, maka akan terjadi pencampuran dua benih.
6. KHI merupakan hukum Islam kontemporer yang telah disesuaikan dengan kondisi sosial Indonesia, dan bisa disebut sebagai fiqh ala Indonesia.
7. Ya memang itulah dalam KHI, dan KHI merupakan suatu produk hukum yang telah disesuaikan dengan kondisi sosial Indonesia, jadi wajar jika KHI membolehkan nikah hamil oleh pria yang menghamili.
8. Wajar, sebab anak tidak tahu apa-apa dan dia harus dilindungi kepentingannya secara hukum.

Bantul, 24 Desember 2000



( H. M. ASRORI MA'RUF )

## HASIL WAWANCARA


Nama : Drs. H. Saebani

Tanggal : 2 Pebruari 2001

Tempat : Melikan Lor Rt 07 Rw 07 Bantul Bantul

1. Untuk melindungi kepentingan anak, nikah hamil boleh dilakukan. Dan ini berarti dalam keadaan darurat. Dalam keadaan biasa saya tidak setuju adanya nikah hamil.
2. Ada nash yang melarang menikah dengan wanita pezina. Hal ini perlu dijaga dan merupakan suatu langkah prefentif yang telah diberikan oleh agama.
3. Sandainya nikah hamil dilarang, maka ada jalan keluar, pertama jika lahir perempuan, maka dapat dinikahkan dengan wali hakim walaupun hak anak tidak secara penuh dapat diperoleh seperti dalam hal warisan.
4. Status anak tetap anak suami ibunya, secara hukum dalam masyarakat.
5. Dampak negatif diperbolehkannya nikah hamil, berarti secara tidak langsung melegalkan adanya pergaulan bebas.
6. KHI merupakan rekayasa hukum Islam Indonesia dan sebaiknya KHI tidak disebarluaskan kepada masyarakat umum, biar kalangan tertentu saja yang mengetahui materi KHI, Terutama dalam masalah ini.
7. Itu tanggung jawab para pembuat KHI.
8. Dalam hal ini anak tersebut bukan anak sah dan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Untuk itu harus dinikahkan oleh wali hakim bila perempuan.

Bantul, 2 Pebruari 2001



( Drs. H. SAEBANI )

✓

## HASIL WAWANCARA

Nama : KH. Daldiri  
Tanggal : 24 Desember 2000  
Tempat : Jl. Jendral Sudirman Bantul

1. Tidak ada halangan menikahi wanita hamil akibat zina, jadi boleh dilakukan. Hal ini berlaku bagi yang menghaili ataupun orang lain, sebab tidak ada bukti siapa yang menghamili wanita yang belum bersuami tersebut. Kecuali apabila dengan kemajuan zaman, secara medis tdpt membuktikan si wanita a dihamili oleh laki-laki a.
2. Tidak ada nash yang melarang nikah hamil, baik dalam al-quran maupun hadis.
- 3.-
4. Status anak dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil terlebih dulu maka status anak bernasabkan kepada ibunya, dalam hadis disebutkan *al-waladu li al-firasy*. Untuk itu jika anak lahir wanita maka dia tidak mempunyai wali nasab, dan harus dinikahkan oleh wali hakim.
5. Dampak negatif diperbolehkannya nikah hamil, semakin banyaknya pergaulan bebas antar remaja putra dengan remaja putri dan moral yang semakin bobrok.
6. KHI adalah kitab hukum yang dipakai di Pengadilan Agama.
7. Memang hukum nikah hamil kan diperbolehkan, jadi sesuai dengan para ulama.
8. Itu tanggung jawab para perumus KHI, yang jelas dalam fiqih anak tersebut bukan anak sah tetapi anak ibunya.

Bantul, 24 Desember 2000

  
( KH. DALDIRI )

## HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Ahmad Rodli, M.Pd


Tanggal : 4 Pebruari 2001

Tempat : Jl. Wonosari Pandansari, Rt. 16 Rw. 37  
Banguntapan Bantul

1. Pada prinsipnya hukum menikahi wanita hamil akibat zina boleh baik bagi yang menghamili maupun orang lain.
2. Secara nash tidak ada larangan menikahi wanita hamil akibat zina.
- 3.-
4. Pada dasarnya anak hanya bernasabkan kepada ibunya. Dalam kasus ini anak menjadi korban dari kelakuan orang tua mereka. Walaupun begitu, nanti seandainya lahir perempuan tetap ada jalan keluar, menikah dengan wali hakim, dan ini pendapat konvensional dari para ulama terdahulu. Mungkin saja dengan perkembangan teknologi status anak bisa dinasabkan kepada ayahnya bila secara medis, ternyata DNA anak sama dengan ayah biologisnya.
5. Para ulama mazhab dahulu mungkin belum sempat berpikir tentang dampak negatif dari nikah hamil, yang jelas memang dengan diperbolehkannya nikah hamil akan semakin banyak hubungan bebas.
6. KHI merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang mencoba menggali hukum Islam untuk diterapkan di Indonesia.
7. Tidak apa-apa, karena tidak bertentangan dengan fiqih.
8. Dalam pandangan saya KHI yang mensahkan anak tersebut mempunyai masalah duniawiyah saja, sebagai penutup aib, tetapi seharusnya tidak sesederhana itu, karena ada implikasi hukum yang luas. Apabila kita tidak hati-hati maka akan

terjadi kesalaahn yang terus menerus. Misal dalam hal pernikahan, apabila dinikahkan oleh ayahnya, jelas hal itu tidak sah dan begitu seterusnya.

Bantul, 4 Pebruari 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AR 5', is written over a horizontal line.


( Drs. Ahmad Rodli, M.Pd )

## HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. H. Syu'aib Mustofa  
Tanggal : 6 Pebruari 2001  
Tempat : Bejen Rt. 05 Rw. 19 Bantul

1. Hukum menikahi wanita hamil akibat zina, ada perbedaan menurut ulama mazhab. Saya cenderung mengharamkan nikah hamil tersebut.
2. Dari permulaan adanya nikah hamil, sudah didahului dengan perbuatan zina yang sangat dilarang dalam Islam.
3. Jalan keluarnya, perlu diberikan penjelasan terhadap masyarakat agar jangan memandang negatif terhadap anak hasil zina, karena itu merupakan dosa orang tua mereka. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat, agar tidak melakukan perzinaan.
4. Anak tetap suci, tetapi secara hukum tidak mempunyai ayah, sehingga apabila wanita maka yang menikahkan harus wali hakim.
5. Dampak negatif diperbolehkannya nikah hamil, tidak adanya rasa malu bagi yang berbuat zina, dapat merusak sendi-sendai hukum, melegalkan hubungan bebas.
6. KHI merupakan bukti bahwa Islam rahmatan li al'amin, bisa diterapkan dimana saja, tetapi dalam hal ini KHI telah mempermudah hukum. Dan tatanan hukum bisa menjadi rusak.
7. Itu terserah saja kepada para penggagas KHI.
8. Anak dalam kasus ini bukan anak sah tetapi anak ibunya.

Bantul, 6 Pebruari 2001




( Drs. H. SYU'AIB MUSTOFA )

## HASIL WAWANCARA

Nama : Hj. Umi Salamah  
Tanggal : 20 Pebruari 2001  
Tempat : Komplek PP. Al-Munawir Krapyak Sewon Bantul

1. Sejauh yang saya ketahui nikah hamil merupakan suatu hal yang boleh dilakukan baik bagi yang menghamili ataupun orang lain.
2. Para ulama memperbolehkan adanya nikah hamil.
3. -
4. Pada dasarnya setiap anak lahir dalam keadaan suci, *al-Waladu yuladu 'ala al-fitrah...*. Akan tetapi dalam kasus nikah hamil status anak bernasabkan hanya kepada ibu, *al-waladu li al-firāsy*. Bahkan dalam hal ini lelaki yang mempunyai benih kemudian menjadi bayi, boleh baginya menikahi bayi tersebut apabila ternyata dia lahir wanita.
5. Dampak negatif diperbolehkannya nikah hamil, menurut saya menyebabkan banyaknya pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi yang memang sejak awal mempunyai moral yang rendah.
6. KHI menurut saya adalah peraturan yang dipakai di Pengadilan Agama dan pada awalnya mempunyai tujuan untuk menyatukan perbedaan pendapat di kalangan ulama Indonesia.
7. Hukum nikah hamil memang diperbolehkan, jadi sesuai dengan pendapat para ulama.
8. Apabila KHI mensahkan anak tersebut itu terserah para perumusya, tetapi secara hukum Islam, anak dalam kasus tersebut tetap hanya bernasab kepada ibunya.

Bantul, 20 Pebruari 2001



( Hj. UMI SALAMAH )

## HASIL WAWANCARA

Nama : H. Sujiar

Tanggal : 20 Pebruari 2001

Tempat : Ngentak Murtigading Sanden Bantul

1. Menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya haram baik bagi yang menghamili maupun orang lain. Setelah melahirkan baru boleh dinikahi.
2. Ada ayat yang melarang dilakukannya pernikahan dengan pezina. *Az-Zani la yankihu illā zāniyatan au musyrikatan...*
3. Berikan pengertian pada masyarakat bahwa anak tidak seharusnya menanggung penderitaan dengan mendapatkan ejekan, cemooh dan lainnya yang hal itu diakibatkan dosa yang dilakukan orang tua mereka.
4. Status anak adalah bernasabkan kepada ibu, *al-waladu li al-firāsy.*
5. Dampak negatif diperbolehkannya nikah hamil, akan memicu terjadinya banyak pelanggaran terhadap agama, memancing adanya perzinaan dan ada kemungkinan akan dilecehkan oleh umat lain.
6. Saya belum mengerti apa itu KHI.
7. Mungkin pemerintah mempunyai alasan-alasan lain sehingga mereka membolehkan nikah hamil.
8. Memang anak tersebut adalah anak sah yang suci tetapi secara hukum tidak punya ayah, karena hanya bernasabkan kepada ibunya.

Bantul, 20 Pebruari 2001



( H. SUJIAR )




## HASIL WAWANCARA

Nama : Ust. Agus Zainal Mustafa  
Tanggal : 22 Pebruari 2001  
Tempat : PP. Jamilurrahman As-Salafi Sawo Banguntapan Btl

1. Menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya tidak sah, baik bagi yang menzinai ataupun orang lain, setelah lahir baru sah untuk dinikahi dengan catatan harus bertaubat terlebih dahulu.
2. Nas al-Quran dan dalam kitab-kitab fiqh sudah jelas bahwa haram menikahi wanita pezina.
3. Untuk jalan keluarnya kita harus konsisten dengan hukum Islam, dimana di sana jelas terdapat larangan berzina. Dengan menjauhi perzinaan maka kita akan selamat dari hal-hal yang buruk.
4. Dalam Islam anak lahir dalam keadaan *fitriah*, tetapi sebagai anak zina dia tidak mempunyai ayah dan tidak mendapatkan warisan kecuali dari garis ibu.
5. Dampak negatif diperbolehkannya nikah hamil, seolah-olah memperbolehkan adanya perzinaan, maraknya pergaulan bebas dan digunakan sebagai alat memperbolehkan perkawinan.
6. Saya belum tahu KHI.
7. Umat Islam banyak yang terpengaruh dengan musuh Islam dengan alasan HAM dan macam-macam. Dan dalam hal ini ulama Indonesia tidak mau bertanya kepada ulama kaliber internasional. Islam bukanlah agama perasaan, bukan pula ra'yu. Tetapi ajaran dari Allah untuk dilaksanakan oleh manusia.
8. Seandainya KHI mensahkan anak tersebut, harus ada pembahasan terlebih dahulu mengenai perzinaan.

Bantul, 22 Pebruari 2001



( Ust. Agus Zainal Mustofa )

# PETA WILAYAH KABUPATEN BANTUL

